

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Amanat yang disampaikan di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen, menyatakan dengan tegas bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Jadi dalam segala hal tingkah dan perilaku harus berdasarkan aturan dan kodrat hukum yang baik dan benar.

Begitu pula mengenai tugas dan wewenang aparat penegak hukum diharapkan dapat menunjang terhadap keseimbangan antara masyarakat dan penguasa yang dalam hal ini di ibaratkan sebagai Negara ”penguasa” akan tetapi fungsi dari aparat penegak hukum yang dijadikan alat yang seharusnya menegakan segala hukum baik secara tertulis (*written law*) dan tidak tertulis (*unwritten law*) yang berpedoman pada nilai-nilai kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (*living law*) akan tetapi hukum seakan berpegangan dan berpatokan pada bentuk hukum yang tertulis (*written law*).

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada .kehidupan perempuan, sehingga dia

terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Menurut Neng Djubaedah meningkatnya perzinahan bukanlah hal berdiri sendiri, disamping masalah ketentuan aturan perundang-undangan yang masih lemah, juga sejalan dengan meningkatnya pornografi danpornoaksi, sehingga dampak negatifnya semakin nyata, seperti timbulnya kejahatan lain, misalnya pemerkosaan atau bahkan pembunuhan.¹

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Menurut Pasal 5 ayat (1)yaitu:

Ayat (1) Saksi dan Korban berhak:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

¹Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 29.

- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) dirahasiakan identitasnya;
- j) mendapat identitas baru;
- k) mendapat tempat kediaman sementara;
- l) mendapat tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum;
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p) mendapat pendampingan.

Menurut Pasal 37 ayat (1) yaitu:

Ayat (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. Dalam kasus perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman.²

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Sebagai negara hukum, Indonesia dengan tegas telah memberikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku perkosaan, hal tersebut dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285 dan 289).

Pasal 285 KUHP yaitu:

²Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2010, hlm.15.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Dari Pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita.³

Pasal 289 KUHP yaitu:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena pada umumnya korban mengalami ancaman dari pelaku. Tetapi hal itu tidak berlaku adil bagi korban karna proses peradilan tidak sampai dalam persidangan.

Pertanggungjawaban komando (TNI) adalah mekanisme utama untuk menentukan kesalahan seorang bawahan atas tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukan, juga akan berkaitan dengan masalah sampai seberapa jauh seorang komandan harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Konsep pertanggungjawaban terhadap para aparat penegak hukum (TNI AD) sebagai seorang aparat penegak hukum seharusnya dapat

³ibid, hlm.17-18.

mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai aparat penegak hukum dalam hukum militer, seorang anggota Militer/TNI AD selain mempunyai tanggungjawab secara hukum, juga secara moral, fungsional dan struktural atau melaksanakan tugas pokoknya atau satuannya dan tidak hanya untuk mendayagunakan semua sumberdaya militer yang berada di bawah pimpinan komandonya sesuai dengan prinsip kepentingan militer dan tujuan militer itu dapat dipidana secara hukum, sehingga hal ini yang disebut sebagai elemen-elemen penting yang harus dipenuhi untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang komandan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya harus tetap berlaku adil dan tidak membedakan suatu jabatan apapun mengenai kejahatan.

Dalam doktrin tanggungjawab komando dalam dunia militer terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya harus lebih dahulu dibuktikan adanya hubungan atasan dan bawahan, pengetahuan secara aktual terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya, dan kegiatan atasan dalam melakukan tindakan pencegahan ataupun penghukuman terhadap anak buahnya.

Permasalahan yang sangat sering terjadi di dalam suatu kasus kejahatan adalah sulitnya dalam suatu pembuktian yang benar atas pertanggungjawaban komandan terhadap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang anggota atau anak buahnya telah melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI digardaterdepan Indonesia, di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karenanya, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer ataupun Undang-undang hukum pidana umum.

Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat, anggota TNI yang terpilih berasal dari warga negara yang telah diseleksi dan diserahkan tugas khusus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.⁴

Seperti *asas equality before the law* bahwa apapun kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum, dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap di proses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota TNI pun tetap harus diadili.

Walaupun anggota TNI dianggap sebagai tauladan bagi masyarakat, karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Masih

⁴P.L.T. Sihombing, *Pertanggungjawaban Komando Dalam Organisasi TNI.*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Pertanggungjawaban Komando Dalam Organisasi TNI, pada tanggal 31 Januari 2002, Permanent Working Group TNI AD, hlm.8.

terdapat anggota TNI yang melakukan tindak pidana mulai dari desersi, penganiayaan, asusila, pencurian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyalahgunaan narkoba, penggelapan serta tindak pidana lainnya. Rekapitulasi ini menjadi bukti bahwa anggota TNI pun masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Berdasarkan data dari Polisi Militer Daerah Militer Jaya/Jayakarta, dan berdasarkan Dasar Hukum Keberadaan Pengadilan Militer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana Militer, Menjelaskan bahwa Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Nomor : Skep/B/911/XI/1972 Tanggal 10 November 1972 menerangkan delapan wajib TNI sebagai arahan bagi anggota TNI dalam bersikap, yaitu anggota TNI harus bersikap ramah, tamah, sopan, santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, anggota TNI pun harus senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Dalam tindakannya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati masyarakat, serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Begitu pentingnya peran anggota TNI dalam masyarakat.⁵

Hukum pidana militer hanya merupakan sebagian saja dari hukum Militer, sedangkan hukum militer yang dimaksud adalah yang mempunyai ruang lingkup yang luas, sebagaimana dilihat dari skema berikut ini:

⁵Sjarif Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta:1996, hlm 14.

- 1) Hukum pidana;
- 2) Hukum pidana obyektif (*ius peonale*);
- 3) Hukum pidana subyektif (*ius poeniendum*);
- 4) Hukum pidana materil;
- 5) Hukum pidana formil;
- 6) KUHP, KUHPM, Undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-undang HAM, Undang-undang lalulintas.⁶

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Penulismenganggappenting untuk meneliti faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusilayang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

Uraian dari latar belakang di atas, merupakan faktor utama dan menjadi landasan dan alasan bagi penyusun untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA MILITER (TNI) ATAS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁶Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum Unpas Bandung, Cetakan Pertama 2016, Hlm 13-15.

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Militer (TNI) yang melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Prinsip Keadilan?
2. Bagaimana Peranan LPSK untuk dapat Mendorong Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Militer (TNI) yang melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Militer (TNI) yang melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Prinsip Keadilan;
2. Untuk mengetahui bagaimana Peranan LPSK untuk dapat Mendorong Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Militer (TNI) yang melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran, wawasan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya untuk perlindungan hukum bagi korban.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Instansi Polisi Militer Daerah Militer Jaya/Jayakarta.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Aparat penegak hukum terutama kepada Polisi Militer Daerah Militer Jaya/Jayakarta dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.
- c. Hasil Penelitian ini sangat bermanfaat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi masyarakat, dengan tulisan ini akan menambah wawasan khususnya dalam pemahaman tentang Tindak Pidana Pemerkosaan berdasarkan KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai perlakuan yang sama di muka hukum (*asas equality before the law*) terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 (lima) prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di dalam teori keadilan, pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*), Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁷

Menurut pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nicomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam bukunya *Nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bina Cipta, Bandung, hlm. 11.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, yaitu:

- 1) keadilan "*distributief*"
- 2) keadilan "*commutatief*".

Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan commutatief memberikan samabanyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang atau jasa.

Seorang komando dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh anak buahnya, jika bawahanya atau anak buahnya telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana pemerkosaan, maka dari itu pertanggungjawaban harus tetap di lakukan kepada prajurit bawahan yang sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Komando juga harus mengetahui apakah perbuatan anak buahnya sudah melanggar aturan-aturan yang berlaku di dalam KUHP atau KUHPM dalam pengetahuan atau informasi dapat dibangun berdasarkan keadaan tertentu yang dapat dipertimbangkan atau tidak untuk memutuskan suatu perkara pidana bahwa seorang prajurit angkatan darat telah melakukan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh anak buahnya, dan keadilanpun harus tetap berjalan serta tidak boleh membanding-bandingkan suatu kedudukan atau jabatan yang mereka miliki terhadap suatu tindak pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dan pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yaitu keadaan wajib menanggung segala

sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Roeslan Saleh berpendapat bahwa:

“Pertanggungjawaban itu dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antarakenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antarakeduanya ini tidak bersiat kodrat atau tidak bersiat kausal, melainkan diadakan oleh aturan hukum.

Jadi pertanggungjawab itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum”.

Berdasarkan *asas equality before the law* bahwa apapun kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum, dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap di proses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota TNI pun tetap harus diadili.⁸

Berdasarkan Dasar Hukum Keberadaan Pengadilan Militer Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM) menjelaskan bahwa Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Nomor: Skep/B/911/XI/1972 Tanggal 10 November 1972 menerangkan delapan wajib TNI sebagai arahan bagi anggota TNI dalam bersikap, yaitu anggota TNI harus bersikap ramah, tamah, sopan, santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, anggota TNI pun harus senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.

⁸John Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Dalam tindakannya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hatimasyarakat, serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Begitu pentingnya peran anggota TNI dalam masyarakat.⁹

Hugo Irotius menggunakan analogi “pertanggung jawab orang tua” (*parental responsibility*) untuk menggambarkan pertanggungjawaban komando, yaitu:

“Orang tua bertanggungjawab terhadap kesalahan anaknya sepanjang anaknya masih ada dalam kekuasaan mereka, Disisi lain walaupun orang tua memiliki anak yang berada di bawah kekuasaannya, namun kekuasaan tersebut tidak mampu lagi untuk mengendalikan mereka, Maka orang tua tersebut tidak lagi bertanggungjawab kecuali jika ia memiliki pengetahuan, jadi dalam hal ini seorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh orang atau keluarga apabila memiliki dua elemen, yaitu pengetahuan, dan gagal untuk mencegah”.

Dalam penegakan hukum pidana maka pelaku tindak pidana wajib bertanggungjawab perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Menurut Moelyatno mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk tidak membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.

⁹Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum Unpas Bandung, Cetakan Pertama 2016, Hlm 13-15.

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*Intelektual Factor*) yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan nyatentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dia tidak mempunyai kesalahan jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan *Toerekenings Vat Baarrheid* diatas.¹⁰

S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Perlindungan terhadap korban pemerkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah di alaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang terungkap dalam pancasila sila ke-2 yaitu: “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:

¹⁰Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.165.

1. Mengaku dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberikan pertolongan terhadap orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Hukum di Indonesia bertugas dan berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Peran hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa untuk perubahan itu terjadi dengan cara teratur pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa:

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan.”

Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan. “Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.” Perlindungan hukum merupakan

¹¹Winarno, *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hlm. 6.

hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan.

Telah di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar yang berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum”.

Teori perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Sutjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah:

“memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Menurut Pasal 5 ayat (1) yaitu::

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau;

p. mendapat pendampingan.

Menurut Pasal 28 ayat (1) dan (2) yaitu:

(1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

(2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan

- e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Menurut Pasal 37 ayat (1) yaitu:

(1). Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepadasubyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan),¹² baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan

¹²Sutjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum juga memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo Penegakan Hukum Pidana (PHP) makin jauh dari rasa keadilan karena didapati berbagai putusan penegakan hukum yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum yang terjadi, tidak atau menjadi hambatan untuk mendorong kegiatan atau perubahan sosial. Alhasil, penegakan hukum dipandang sebagai sesuatu yang menempati garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi yang sedang terjadi.¹³

Fungsi penegakan hukum primer terhadap tindak pidana pemerkosaan, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 41.

dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. Pasal 285 KUHP mendefinisikan perkosaan sebagai suatu perbuatan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Yang dimaksud dengan persetubuhan dalam Pasal 285 KUHP adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam lubang kemaluan perempuan sedemikian rupa yang nantinya dibuktikan dengan visum et repertum. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Kekerasan dan ancaman memaksa sangat diperhatikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dijelaskan kembali dalam Pasal 289 yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah menurut Pasal 368 Ayat(1)

KUHP yaitu::

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Sebagai oknum aparat penegak hukum digardaterdepan Indonesia, di mata masyarakat sangatlah menjadi tauladan. Berdasarkan Dasar Hukum Keberadaan Pengadilan Militer Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Oleh karenanya segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan aturan-aturan harus berlaku berdasarkan prinsip keadilan yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Berdasarkan tugas dan fungsi ketentuan di atas upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama terhadap peranan Polisi Militer yaitu untuk penahanan harus tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), karena Indonesia ini adalah negara hukum yang harus di taati dan di adili oleh semua orang.

F. Metode Penelitian

¹⁴Supanto, Perlindungan Hukum Wanita, "<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>", (Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2019 Jam 10.14 WIB).

Terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan”

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah, Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁵ Spesifikasi deskriptif-analitis metode

¹⁵Anthon Freddy Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 162.

penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi yaitu terhadap pertanggungjawaban pidana oknum anggota militer berdasarkan prinsip keadilan dalam perbuatan tindak pidana pemerkosaan oleh oknum anggota militer berdasarkan ketentuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Militer, dan tidak hanya mejabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Peraturan Perundang undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan.

2. Metode Pendekatan

Dalam skripsi ini metode pendekatan ini digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu :

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:

“Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti pustaka atau data sekunder belaka. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif”.¹⁶

Penelitian hukum normatife:

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

“Adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer”.

Dengan metode yuridis normatif maka dapat meneliti berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana oknum aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan berdasarkan prinsip keadilan. Dalam penelitian ini, maka hasil pengumpulan data dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan tersebut.

3. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara mengumpulkan data skunder dengan cara mengumpulkan literatur yang keudian diambil hal-hal yang penting guna

membahas dan memperjelas permasalahan yang diteliti.

Adapun data skunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Militer, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Bahan hukum skunder, mengacu pada buku-buku yang berisi tentang teori-teori dan pandangan hukum terkait dengan perlindungan terhadap tindak pidana pemerkosaan dan teori-teori hukum secara umum sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.
- 3) Bahan tersier, yang berasal dari makalah-makalah, internet, surat kabar dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas atau departemen yang terkait, serta segala informasi yang dapat mendukung bahan hukum primer dan tersier sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

4) Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data terkait perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan, dengan cara memperoleh data primer sebagai pendukung dan pelengkap dan penunjang data sekunder, penelitian lapangan ini akan dilakukan di berbagai tempat dan instansi yang sekiranya berhubungan dengan obyek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apakah sudah sesuai antara apa

yang seharusnya dengan apa yang terjadi (antara das sollen dengan das sein).¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan atau dokumen dan melalui penelitian lapangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian kepustakaan terhadap data skunder.
- b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data melalui aktivitas-aktivitas di lapangan guna diperolehnya fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Salah satunya dengan wawancara, Wawancara yaitu suatu proses interaksi yang terstruktur dengan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 57.

tentang perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana Militer, sedangkan bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dan blog dalam situs-situs internet.

- b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan flashdisk atau flashdrive¹⁸

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan di analisis dengan menggunakan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusun abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan dikelompokan secara bersama-sama melalui pengumpulan data selama penelitian lapangan di lokasi penelitian.

¹⁸Elli Ruslina dkk, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum*, (Tugas Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm. 118.

Proses analisis data bersifat terbuka pada permulaan dan semakin memfokus pada bagian akhir. Melalui pengelolaan data secara holistik atau menyeluruh, ditemukan makna-makna di balik korban perlindungan tindak pidana pemerkosaan.

7. Lokasi Penelitian

Data dalam penulisan hukum diperoleh dari berbagai perpustakaan dan instansi pemerintah, di antaranya sebagai berikut:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Lb, Siliwangi, Coblong, Bandung.

b. Lapangan

- 1) Polisi Militer Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan;
- 2) RSPAD Gatot Soebroto, Jl. Abdul Rahman Saleh Raya No.24, RT.6/RW.1, Senen. Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.